

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 1 dari 18

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**LEGALITAS LAHAN  
KOPERASI/BADAN USAHA**

No Dokumen :  
SOP-AGRO-02/02

No Revisi : 00  
Tanggal Berlaku : 01-09-2016

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 2 dari 18

### DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1	Latar Belakang.....	3
1.2	Tujuan .....	3
<b>II.</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b> .....	4
<b>III.</b>	<b>PROSEDURE OPERASIONAL</b> .....	5
3.1.	Memperoleh Surat Tanda Daftar (STD).....	6
3.1.1.	Lahan $\leq$ 25 Hektar.....	6
3.1.2.	Memperoleh STD-B (Budidaya).....	6
3.1.3.	Memperoleh STD-P (Pengolahan Hasil Pertanian).....	9
3.2	Memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP).....	11
3.3.1.	Lahan $\geq$ 25 Hektar.....	11
3.3.2.	Memperoleh IUP-B (Budidaya).....	12
3.3.3.	Memperoleh IUP-P (Pengolahan Hasil Pertanian).....	13
3.3	Ketentuan Umum Jika Pengajuan Dokumen Diterima.....	14
3.4	Ketentuan Umum Jika Pengajuan Dokumen Ditolak.....	15
3.5	Perubahan Identitas IUP dan Diversifikasi Usaha.....	15
3.6	Alur Pengajuan Dokumen Perizinan .....	18

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 3 dari 18

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Potensi terjadinya penyimpangan yang cukup besar pada sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dalam pengurusan izin usaha. Banyak pemberian HGU (hak guna usaha) di lahan-lahan yang berada di kawasan hutan. HGU juga banyak dikeluarkan dan tumpang tindih dengan lahan masyarakat hingga menyebabkan konflik.

Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 98/2013), yang merevisi kebijakan sebelumnya, yakni Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007. Permentan 98/2013 pada dasarnya lahir dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang mengamanatkan dibentuknya peraturan menteri yang mengatur mengenai batas wilayah usaha perkebunan, persyaratan dan tata cara perizinan usaha perkebunan,

### 1.2 Tujuan

Memberikan panduan bagi kelembagaan atau badan usaha milik petani didalam mengurus legalitas usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 4 dari 18

### II. DEFINISI OPERASIONAL

Izin Usaha Perkebunan : untuk Budidaya (IUP-B)	Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Koperasi / Badan Usaha perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
Izin Usaha Perkebunan : untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)	Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Koperasi / Badan Usaha perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
Surat Tanda Daftar : Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)	Keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun
Surat Tanda Daftar : Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)	Keterangan industri yang diberikan kepada pekebun

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 5 dari 18

### III. PROSEDUR OPERASIONAL



Gambar 1. Bagan Alir Pendaftaran/Perijinan Usaha Perkebunan

Bagan alir diatas menggambarkan panduan dua versi aspek legalitas usaha yaitu sebagai berikut:

**Pertama:** untuk luasan kebun <25 hektar yang dibangun oleh masing-masing individu petani berasal dari lahan hak milik perorangan petani, kemudian pada perkembangannya terkonsolidasi kedalam koperasi, maka legalitas usahanya cukup STD-B yang diurus secara kolektif oleh koperasi atau gabungan kelompok tani yang didaftarkan ke pemerintah kabupaten/kota.

**Kedua:** Badan usaha milik petani atau Koperasi yang membangun kebun ≥ 25 hektar, dengan legalitas Hak Guna Usaha atas nama Koperasi atau badan usaha milik petani, maka sebelum mendapatkan HGU harus mengurus IUP

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 6 dari 18

### 3.1. Memeroleh Surat Tanda Daftar (STD)

STD berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.

#### 3.1.1. Lahan ≤ 25 hektar

Legalitas dan pengelolaan kebun Pekebun swadaya yang terkonsolidasi dalam koperasi

##### a. Indikator

- 1) Bukti Kepemilikan Tanah
- 2) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).
- 3) Tanda bukti Pekebun (kelompok tani dan koperasi)

##### b. Panduan

1. Pekebun dilarang menanam pada lahan di luar hak kepemilikannya (STD-B merupakan keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun oleh bupati/walikota)
2. Dokumen pembentukan dan kegiatan kelompok dan koperasi selain berisi penetapan berdirinya kelompok tani dan koperasi.
3. Dokumen yang disediakan:
  - a. Sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah harus dimiliki. Sertifikat tanah adalah sertifikat tanah kebun kelapa sawit milik Pekebun.
  - b. Dokumen penetapan Pekebun plasma oleh bupati/walikota setempat disediakan oleh manajer plasma.
  - c. Dokumen pembentukan dan kegiatan kelompok tani ini disediakan oleh kelompok tani atau koperasi.
  - d. Dokumen kesepakatan kerjasama antara kelompok tani atau koperasi dengan pihak pengolahan dan pemasaran hasil.

#### 3.1.2. Memeroleh STD-B (Budidaya)

STD-B diberlakukan sebagaimana dimaksud selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan dan di peruntukan bagi usaha perkebunan dengan luasan kurang dari 25 hektar. Pengajuan dokumen STD-B berdasarkan format seperti pada Gambar 2 dan dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota.

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen: SOP-AGRO-02/02</b>	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku: 01-09-2016</b>		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 7 dari 18

Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud berisi;

- Keterangan Pemilik
- Data Kebun
- Data Identitas
- Domisili Pemilik
- Pengelola Kebun
- Lokasi Kebun
- Status Kepemilikan Tanah
- Luas Areal
- Jenis Tanaman
- Produksi
- Asal Benih
- Jumlah Pohon
- Pola Tanam
- Jenis Pupuk
- Mitra Pengolahan
- Jenis/Tipe Tanah, dan
- Tahun Tanam.

Persyaratan pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud berisi;

- 1) Mengisi blanko Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) beserta lampirannya.
- 2) Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- 3) Foto copy KTP.
- 4) Foto copy NPWP
- 5) Foto copy pendirian Koperasi / Badan Usaha dan pengesahanya (CV, PT, Koperasi), Perorangan tidak perlu.
- 6) Bukti kepemilikan lahan/Bukti pembayaran pajak tahun berjala
- 7) Perjanjian/ikatan awal dengan pemilik lahan apabila lahan bukan milik pemohon.

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 8 dari 18

- 8) Rencana kegiatan berisi jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, lokasi kegiatan.
- 9) Denah Lokasi / Peta Lokasi
- 10) Advis Tim Terknis/Dinas Teknis.

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)  
Kabupaten/Kota .....  
Kecamatan .....

---

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama : .....
2. Tempat/ tanggal lahir : .....
3. Nomor KTP : .....
4. Alamat : .....

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat kebun (desa/kecamatan) : .....
- Status kepemilikan lahan : *(sertipikat hak milik/ girik / SKT / sewa/ ...)*
- Nomor : .....
- Luas areal : ..... hektar
- Jenis tanaman : ....., ....., .....
- Produksi per ha per tahun : .....
- Asal Benih : .....
- Jumlah Pohon : .....
- Pola Tanam : *(monokultur/campuran dengan tanaman ...)*
- Jenis Pupuk : .....
- Mitra pengolahan : .....
- Jenis tanah : *(mineral/ gambut/ mineral+gambut)*
- Tahun tanam : .....
- Usaha lain di lahan kebun : .....

II. Kebun 2 \*)

- Lokasi (desa/kecamatan) : .....
- Status kepemilikan lahan : *(sertipikat hak milik/SKT/girik/sewa/...)*
- Nomor : .....
- Luas : ..... hektar
- Jenis tanaman : ....., ....., .....
- Produksi per ha per tahun : .....
- Asal Benih/Bibit : .....
- Jumlah Pohon : .....
- Pola Tanam : *(monokultur/campuran dengan tanaman ...)*
- Jenis Pupuk : .....
- Mitra pengolahan : .....
- Jenis tanah : *(mineral/ gambut/ mineral+gambut)*
- Tahun tanam : .....
- Usaha lain di lahan kebun : .....

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.  
..... 20.....  
Bupati/ Walikota.....  
.....

Keterangan:  
\*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1(satu) lokasi

Gambar 2. Formulir pengajuan STD-B

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen: SOP-AGRO-02/02</b>	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku: 01-09-2016</b>		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 9 dari 18

### 3.1.3. Memperoleh STD-P (Pengolahan)

STD-P diberlakukan sebagaimana dimaksud selama Usaha Pengolahan Hasil Pertanian masih dilaksanakan dan di peruntukan bagi usaha dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah (< 5 Ton TBS/Jam untuk kelapa sawit). Pengajuan dokumen STD-P berdasarkan format seperti pada Gambar 3 dan dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota.

Pendaftaran Usaha Pengolahan Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud berisi;

- Data Identitas
- Domisili Pemilik
- Lokasi
- Kapasitas Produksi
- Jenis Bahan Baku
- Sumber Bahan Baku
- Jenis Produksi, dan
- Tujuan Pasar

Persyaratan pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud berisi;

- 1) Mengisi blanko Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) beserta lampirannya.
- 2) Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- 3) Foto copy KTP.
- 4) Foto copy NPWP.
- 5) Foto copy pendirian Badan usaha dan pengesahanya
- 6) (CV, PT, Koperasi), perorangan tidak perlu.
- 7) Bukti kepemilikan lahan/Bukti pembayaran pajak tahun berjalan.
- 8) Perjanjian/ikatan awal dengan pemilik lahan apabila lahan bukan milik pemohon.
- 9) Jenis produk yang menjadi bahan baku.
- 10) Rencana kegiatan berisi jenis bahan baku, asa bahan baku, tingkat produksi, lokasi kegiatan.
- 11) Izin Gangguan/HO.
- 12) Denah lokasi/peta lokasi

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 10 dari 18

**SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN  
HASIL PERKEBUNAN (STD-P)**

Kabupaten/Kota .....

Kecamatan .....

---

Nomor:

**A. Keterangan Pemilik**

1. Nama : .....

2. Tempat/ tanggal lahir : .....

3. Nomor KTP : .....

4. Alamat : .....

**B. Data Unit Pengolah**

**I. Unit Pengolah 1**

1. Nama : .....\*)

2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)

3. Kapasitas produksi : (*terpasang/terpakai menurut satuan*)

4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)

5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)

6. Jenis produksi : (CPO/.....)

7. Tujuan pasar : .....

**II. Unit Pengolah 2**

1. Nama : .....

2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)

3. Kapasitas produksi : (*terpasang/terpakai menurut satuan*)

4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)

5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)

6. Jenis produksi : (CPO/.....)

7. Tujuan pasar : .....

**III. (dan seterusnya)**

....., ..... 20.....

Bupati/ Walikota.....


.....

\*) untuk seluruh komoditas perkebunan

Gambar 3. Formulir pengajuan STD-P

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>		<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 11 dari 18

Alur Proses Mengajukan Permohonan Penerbitan STD-B dan STD-P sebagaimana tergambar pada diagram alir dibawah ini :



Gambar 4: Diagram Alir Permohonan dan penerbitan STD-B/STD-P

### 3.2. Memeroleh Izin Usaha Perkebunan (IUP)

#### 3.2.1. Lahan $\geq$ 25 hektar

Diberlakukan bagi usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas  $\geq$  25 hektar atau lebih, dalam hal ini biasanya merupakan gabungan sejumlah lahan perkebunan dari beberapa kelompok tani sesuai dengan

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 12 dari 18

UU No. 98 Tahun 2003 Pasal 16 ayat 2, maka berkewajiban mendaftarkan ijin usaha IUP-B.

### 3.2.2. Memperoleh IUP-B (Budidaya)

Mengajukan permohonan IUP-B secara tertulis dan bermataerai kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan dengan persyaratan sebagai berikut ;

- Profil Koperasi / Badan Usaha meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha Koperasi / Badan Usaha;
- Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Surat Izin Tempat Usaha;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- Pernyataan kesanggupan:

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

<b>No. Dokumen: SOP-AGRO-02/02</b>		<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>		<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku: 01-09-2016</b>				<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 13 dari 18

- memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  - melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan menggunakan format yang telah dipersyaratkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Koperasi / Badan Usaha Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok koperasi petani (Badan Usaha Milik Petani) Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam format yang telah dipersyaratkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### 3.2.3. Memperoleh IUP-P (Pengolahan)

Mengajukan permohonan IUP-P secara tertulis dan bermataerai kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan dengan persyaratan sebagai berikut ;

- Profil Koperasi / Badan Usaha meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha Koperasi / Badan Usaha;
- Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Surat Izin Tempat Usaha;

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 14 dari 18

- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- Jaminan pasokan bahan baku
- Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;

Tabel 1. Kapasitas Paling Rendah Usaha Industri Pengolahan Perkebunan yang Harus Memiliki IUP-P

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1.	Kelapa Sawit	5 ton TBS per jam	CPO, inti sawit ( <i>palm kernel</i> ), tandan kosong, cangkang, serat ( <i>fiber</i> ), <i>sludge</i>
2.	Teh	1 ton pucuk segar per hari	Teh Hijau
		10 ton pucuk segar per hari	Teh Hitam
3.	Tebu	1.000 Ton Tebu per hari (Ton Cane Day /TCD)	Gula Kristal Putih

### 3.3. Ketentuan Umum Jika Pengajuan Dokumen Diterima

- Gubernur atau Bupati/Walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja melalui pengumuman resmi dikantor Kecamatan, Bupati/Walikota, atau kantor Gubernur maupun *websit*epemerintah daerah setempat selama

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 15 dari 18

30 hari yang mengumumkan permohonan kepada pemohon untuk pengisian

;

- Identitas pemohon
- Lokasi kebun beserta peta
- Luas lahan
- Asal lahan
- Kapasitas Industri pengolahan hasil perkebunan
- Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar.
- Penerbitan IUP-B, IUP-P, atau IUP diterbitkan dan diumumkan melalui pengumuman resmi dikantor Kecamatan, Bupati/Walikota, atau Kantor Gubernur maupun website pemerintah daerah setempat.

#### **3.4. Ketentuan Umum Jika Pengajuan Dokumen Ditolak**

- Gubernur atau Bupati/Walikota dalam jangka waktu 10 hari memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan wajib memberikan jawaban diterima dan ditolak.
- Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

#### **3.5. Perubahan Identitas IUP dan Diversifikasi Usaha**

##### **3.5.1. Perubahan Luas Lahan**

Koperasi / Badan Usaha dan pekebun yang memperoleh IUP-B atau IUP serta akan melakukan perluasan lahan maupun pengurangan lahan harus memperoleh persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. Pengajuan perubahan luas lahan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen yang sama pada saat pengajuan IUP, serta ditambah Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, Laporan Kemajuan Fisik, dan Keuangan Koperasi / Badan Usaha Perkebunan.

Perubahan luasan lahan yang disetujui berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 dan kelas 2.

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>			
<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 16 dari 18

### 3.5.2. Perubahan Jenis Tanaman

Koperasi / Badan Usaha dan pekebun yang memperoleh IUP-B atau IUP serta akan melakukan perubahan jenis tanaman harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. Permohonan dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan materai dengan persyaratan ;

- IUP-B atau IUP serta SK HGU;
- Profil Koperasi / Badan Usaha meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha Koperasi / Badan Usaha;
- Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
- Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
- Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan
- Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

### 3.5.3. Penambahan Kapasitas Industri

Koperasi / Badan Usaha dan pekebun yang memperoleh IUP-P atau IUP serta akan melakukan penambahan kapasitas industri lebih dari 30% dari kapasitas yang telahizinkan harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. Permohonan dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan materai dengan persyaratan ;

- IUP-P atau IUP;
- Profil Koperasi / Badan Usaha meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha Koperasi / Badan Usaha;
- Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
- Rencana kerja tentang perubahan kapasitas;

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

<b>No. Dokumen:</b> SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 01-09-2016		<b>Revisi :</b> 00	<b>Hal :</b> 17 dari 18

- Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan
- Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.


### 3.5.4. Diversifikasi Usaha

Koperasi / Badan Usaha dan pekebun yang memperoleh IUP-B atau IUP serta akan melakukan diversifikasi usaha dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. Permohonan dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan materai dengan persyaratan ;

- IUP-B atau IUP;
- Profil Koperasi / Badan Usaha meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha Koperasi / Badan Usaha;
- Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
- Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota;
- Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;
- Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan
- Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
No. Dokumen: SOP-AGRO-02/02	<b>LEGALITAS LAHAN KOPERASI/BADAN USAHA</b>	<b>DOKUMEN SOP-Agro</b>
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00 Hal : 18 dari 18

### 3.6. Alur Pengajuan Dokumen Perizinan (IUP-B, IUP)



Gambar 5. Diagram alir pengajuan perijinan